

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmpmsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Standar Pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. A.BARU 1. Surat permohonan. 2. Fotokopi KTP pemilik/pemohon. 3. Gambar/Foto materi reklame yang akan dipasang. 4. Rencana lokasi pemasangan reklame. 5. Persetujuan penggunaan tanah dari pemilik tanah (bila lokasi pemasangan reklame pinjam pakai/sewa). 6. Surat Pernyataan/Surat Keterangan (khusus reklame jenis papan nama usaha yang menempel/melekat badan bangunan usaha/ tempat usaha)
2. B.PERPANJANGAN 1. Surat Permohonan. 2. Fotokopi KTP pemilik/pemohon. 3. Gambar/Foto materi reklame yang akan dipasang. 4. Naskah Surat Izin Pemasangan Reklame yang lama. 5. Surat Pernyataan/Surat Keterangan (khusus reklame jenis papan nama usaha yang menempel/melekat badan bangunan usaha/ tempat usaha). 6. Fotokopi bukti pelunasan Pajak Reklame tahun terakhir. 7. Fotokopi bukti pelunasan pajak daerah/ retribusi tahun terakhir.
3. Pemasangan Reklame Pada Aset Daerah 1. Surat Permohonan. 2. Gambar/Foto reklame yang akan dipasang. 3. Informasi materi isi konten reklame dan detail reklame meliputi: ukuran, jumlah, waktu (lama pemasangan) dan lokasi. 4. Fotokopi bukti pelunasan Pajak Reklame tahun terakhir (untuk perpanjangan). Fotokopi bukti pelunasan pajak daerah/retribusi tahun terakhir (untuk perpanjangan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas (jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Front Office memberi tanda terima berkas dan membuat daftar nomor register)
3. Petugas Back Office memverifikasi berkas/dokumen: a. Jika dokumen tidak benar dan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki. b. Jika dokumen benar dan lengkap akan diproses pemeriksaan lapangan (untuk praktik mandiri)
4. Tim Teknis membuat Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAPL), serta memberikan Rekomendasi Teknis setelah melakukan pemeriksaan lapangan
5. Petugas Back Office berdasarkan BAPL dan/atau Rekomendasi Teknis akan membuat: 1. konsep izin jika DISETUJUI; 2. konsep surat penolakan jika DITOLAK; dan 3. konsep surat penangguhan jika PERLU SYARAT TEKNIS
6. Kepala Bidang memeriksa dan memvalidasi konsep izin/surat
7. Kepala Dinas menandatangani konsep izin/surat
8. Petugas Front Office menyerahkan dokumen izin/surat kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dikenakan Pajak Reklame sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kota Tarakan Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemasangan Reklame.

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:

- a. Petugas pengaduan;
- b. Surat;
- c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
- d. Telepon: 0551-32370;
- e. Faksimile: 0551-32081;
- f. SMS *Gateway*: 08115449776;
- g. Facebook: Dpmptsp Kota Tarakan;
- h. Instagram: dpmptsp_tarakan;
- i. Sp4n Lapor! : <https://www.lapor.go.id/>;
- j. *Email*: dpmptsp@tarakankota.go.id; dan
- k. Website melalui alamat: <http://dpmptsp.tarakankota.go.id>

3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/ pimpinan;

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:

- a. Pemeriksaan lapangan; dan
- b. Rapat koordinasi.

5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan.
2. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Reklame.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 12:32. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Batas Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik jalan dan Ruang Pengawasan jalan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu